



Nomor : 15/PID.C/2018/PN. WMN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : Natalis Yogobi;
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani -Wamena;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.,: Hakim Tunggal;

GERHAD NAPITUPULU.....: Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 5 November 2019 Nomor: B-900/XI/2018/Sat Narkoba;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi YAN PAEMBONAN dan I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;
- c. Para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Natalis Yogobi;

Setelah membaca uraian mengenai perbuatan terdakwa ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi YAN PAEMBONAN dan I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 6 J unto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIS YOGOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyimpan dan Memproduksi *minuman beralkohol jenis Ballo* ” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NATALIS YOGOBI berupa Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1(Satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ember besar warna biru yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo sekitar 25 (dua puluh lima) liter
 - *Dirampas untuk dimusnahkan ;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 November 2019, oleh: OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)